

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF
2018

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 9 ; 46 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 9 TAHUN 2018 PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif perlu disusun Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif.

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.5/2014 (LN RI 2014/ No.6 tambahan No. 5494); PP No. 11/2017 (LN 2017/ No.63 tambahan No.6037); PP No. 46/2011 (LN 2011/ No.121 tambahan No.5258); Perpres No.27/2015 (LN RI 2015/ No.43); Keppres No. 87/1999 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.97/2012 (LN RI 2012/ No.235); Permenpanrb No.27/2017; Persekjen No.6/2015 sebagaimana telah diubah dengan Persekjen No.7/2018.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. disusunya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Formasi JFAPL. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini bertujuan untuk mendapatkan jumlah dan susunan JFAPL sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, serta memungkinkan pencapaian jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat. Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini meliputi: a. tata cara penyusunan, penghitungan dan penentuan Formasi JFAPL; dan b. tata cara pengusulan dan penetapan Formasi JFAPL. Formasi JFAPL disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung beban kerja organisasi. Penetapan kebutuhan PNS dalam JFAPL dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain: a. jumlah Alat Kelengkapan Dewan/Majelis; b. jumlah rapat; c. jenis rapat; dan d. volume waktu rapat.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Juli 2023 Lamp: 12 hlm.